

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu informasi terpenting didalam sebuah perusahaan adalah laporan keuangannya dikarenakan laporan keuangan perusahaan mempunyai peranan yang sangat vital, baik bagi internal maupun eksternal perusahaan. Bagi pihak eksternal laporan keuangan dapat dijadikan alat untuk mengukur kemampuan debitur dalam kemampuan membayar hutangnya. Sedangkan bagi pihak internal laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja perusahaan apakah sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Yustiningarti & Asyik (2017) berpendapat bahwa sangat pentingnya informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan, memunculkan kebijakan dari pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan untuk tujuan yang berbeda-beda. Ketika manajer menyusun laporan keuangan perusahaan seringkali laporan keuangan yang dibuat tidak sama dengan yang ada dilapangan. Hal ini karena pihak manajemen memanipulasi angka-angka yang ada didalam laporan keuangan guna memenuhi kepentingan pribadinya, hal ini bisa disebut dengan manajemen laba.

Manajer memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan perusahaan. Pihak manajer diberi wewenang untuk memilih metode pelaporan yang sesuai. Dengan adanya wewenang tersebut menciptakan masalah antara pihak manajer dengan pemilik perusahaan hal ini disebut dengan masalah keagenan. Menurut (Astuti & Indriani, 2019:106) permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen selaku pengelola perusahaan dengan pemegang saham (*principal*) disebut juga dengan *agency conflict* dan pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak perihal perusahaan yang dia kelola dari pada pihak pemegang saham, ketidak simetrisan informasi ini bisa membuat pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi mereka.

Manajemen laba digunakan oleh pihak manajer untuk mencapai tujuan yang dia inginkan di dalam laporan keuangan (Scott, 2015). Peluang untuk melakukan manajemen laba ini membuka kesempatan pihak manajer untuk melakukan perilaku oportunistik dan kontrak efisien, yang berarti manajer yang rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan pribadinya dengan

menggunakan mekanisme *tax avoidance*. Tujuan utama dari manajemen laba adalah untuk meminimalisir biaya pajak hal ini dikarenakan pajak dianggap beban oleh perusahaan. Dalam merencanakan pajaknya perusahaan cenderung untuk memilih cara aman dengan meminimalisir pembayaran pajak dengan cara yang legal menggunakan *tax avoidance*.

Manajemen laba ini dilakukan dengan cara *income decreasing* yang membuat laba perusahaan mengalami penurunan sehingga beban pajak penghasilan yang dibayarpun menjadi menurun. Jika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka perusahaan tersebut juga akan membayar pajak penghasilan yang besar pula oleh karenanya pihak manajer menyesuaikan pilihan atau kebijakan akuntansi yang diambil agar bisa mengurangi pembayaran pajak. Semakin besar *income decreasing* yang dilakukan oleh pihak manajer maka beban pajak yang dibayarpun akan semakin berkurang (Suyanto & Supramono, 2012).

Di Indonesia praktik manajemen laba dengan motif *tax avoidance* pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu Asian Agri Group (AAG) atas 14 anak perusahaan dibawahnya guna memperkecil pembayaran pajak. Berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung) dengan Nomor Perkara 2239 K/PID.SUS/2012 tahun 2012. MA memutuskan bahwa AAG memiliki kekurangan pembayaran pajak pada periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 senilai 1,25 Triliun rupiah dan dengan denda RP 1,25 Triliun. Teknik manajemen laba yang dilakukan oleh AAG adalah dengan cara mengecilkan jumlah angka penjualan dan juga dengan menaikkan biaya yang mengakibatkan kurangnya pajak yang dibayarkan oleh AAG.

Selain AAG pada tahun 2013 perusahaan yang menggunakan manajemen laba dengan tujuan *tax avoidance* adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada laporan pajak tahun 2008. TMMIN menyatakan bahwa nilai penjualan yang didapat adalah sebesar 32,9 triliun rupiah, akan tetapi (Direktorat Jenderal Pajak) DJP mengoreksi nilai penjualannya menjadi sebesar 34,5 triliun rupiah dengan jumlah nilai yang dikoreksi 1,6 triliun rupiah. Karena Adanya koreksi dari pihak Dirjen Pajak maka pihak TMMIN harus menambahkan pembayaran pajak sebesar RP 500 miliar. Hal yang menyebabkan DJP mencurigai laporan pajak TMMIN dikarenakan adanya perbedaan drastis antara laporan keuangan sebelum tahun 2003 dengan tahun setelahnya. Pihak DJP menduga bahwa laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah tahun 2003 dikarenakan

pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang dianggap tidak wajar. Penyebab lainnya adalah adanya transaksi dibawah harga pokok produksi kepada pihak istimewa seperti Toyota Astra Motor (TAM) dan Toyota Motor Asia Pasifik (TMAP) yang menyebabkan berkurangnya peredaran usaha. (Kontan, 26/03/13). Kasus-kasus pajak seperti inilah yang menyebabkan kerugian negara dan menjadi pembuktian bahwa pengawasan dari pihak DJP masih kurang ketat yang menyebabkan ada perusahaan yang masih berani melakukan pelanggaran pajak.

Manajemen laba selain dipengaruhi oleh *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *debt covenant*. *Debt covenant* (perjanjian hutang) merupakan perjanjian untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kreditor selaku pemberi hutang dari tindakan-tindakan manajer yang bisa merugikan pihak kreditor (Pambudi, 2017). *Debt covenant* dilakukan untuk menjamin pihak manajer untuk melakukan kegiatan ekonomi perusahaan yang mengarah kepada upaya pengembalian hutang. (Indra, 2016)

Perusahaan yang dapat memenuhi perjanjian hutangnya maka akan mendapatkan penilaian baik dari pihak kreditor (Herawati dan Baridwan, 2007). Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan melakukan pelanggaran perjanjian hutang maka dapat mengakibatkan timbulnya biaya serta menghambat kinerja manajemen, karena itulah manajemen berusaha untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian hutang (Fatmariansi, 2013).

Faktor pemilihan metode akuntansi yang digunakan oleh pihak manajemen tidak terlepas dari teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986) yang salah satu faktornya adalah *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan pihak manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan (Belkaoui dan Riahi, 2004). *Debt covenant hypothesis* berhubungan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peminjam hutang di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). *Debt covenant* memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi peminjam selama periode perjanjian berlaku. Ketika perusahaan mulai memprediksi akan ada terjadinya pelanggaran perjanjian hutang, maka pihak manajer perusahaan akan melakukan tindakan-tindakan penghindaran perjanjian hutang.

Penelitian yang meneliti tentang keterkaitan antara perjanjian hutang dengan manajemen adalah penelitian yang dilakukan oleh (Yupita, 2017) yang

menyatakan bahwa perjanjian hutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herawati, 2007) yang berpendapat bahwa perjanjian hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianti, 2019) juga berpendapat bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2011) yang menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai *debt covenant* terhadap manajemen laba menarik untuk diteliti melihat masih adanya perbedaan hasil penelitian. Perlu di ingat bahwa di Indonesia, penelitian-penelitian mengenai perjanjian hutang terhadap manajemen laba masih sangat sedikit. Karena itulah peneliti tertarik untuk menelaah subjek penelitian ini.

Sedangkan penelitian yang meneliti antara hubungan *tax avoidance* dengan manajemen laba antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Rumapea, 2021), yang menggunakan populasi perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 dengan sample 24 perusahaan menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Sofiya, 2019) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018 sebanyak 43 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 22 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lavenia, 2019) memiliki pendapat yang berbeda yaitu menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, pendapat ini juga didukung oleh penelitian (Kusuma Wardani, 2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang ada di BEI selama periode 2014-2017. Selain itu ada juga pendapat ke-tiga yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi *tax avoidance* penelitian ini dilakukan oleh (Henny, 2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husain, T. 2017) yang menyatakan bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa *tax*

avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini pun didukung dengan penelitian (Ginting, 2018) dan (Antonius, 2019) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai perbedaan hasil, maka penelitian ini berfokus pada 2 variabel independent yaitu *tax avoidance* yang dihitung menggunakan metode *effective tax rate* (ETR) sedangkan untuk variabel *debt covenant* diukur bersarkan *debt to equity ratio* (DER). Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur menggunakan Nilai *discretionary accruals* perusahaan dengan metode perhitungan *modified james* model. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menggunakan standar pelaporan keuangan berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standard*).

Praktik manajemen laba dapat dibuktikan dengan nilai *discretionary accruals*. Berikut perhitungan nilai rasio manajemen laba pada 12 data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI diukur dengan *discretionary accruals* rasio ini diukur dengan metode modified Jones Model.

Tabel 1. 1

Nilai *Tax Avoidance*, Nilai *Debt covenant*, dan Nilai Manajemen Laba
Pada Perusahaan Manufaktur pada Tahun 2017-2019

Kode Emiten	Tahun	Nilai <i>Tax Avoidance</i> (ETR)	Nilai <i>Debt covenant</i> (DER)	Nilai Manajemen Laba
(PICO)	2017	0,12	1,51	0,11
(VOKS)	2017	0,20	1,73	0,10
(ISSP)	2018	0,20	1,07	0,06
(SKLT)	2018	0,19	1,08	0,02
(WTON)	2017	0,18	1,95	0,01
(KAEF)	2018	0,16	1,37	0,01
(SKLT)	2019	0,19	1,07	-0,03
(WSBP)	2018	0,13	1,04	-0,06
(ISSP)	2019	0,18	1,38	-0,07
(PICO)	2018	0,13	1,58	-0,07

(WTON)	2019	0,19	1,57	-0,09
(CLEO)	2019	0,19	1,22	-0,14
RATA-RATA		0,17	1,38	-0,01
MAX		0,20	1,95	0,11
MIN		0,12	1,04	-0,14

Sumber: idx (data diolah kembali)

Sebelum penulis menjelaskan tabel fenomena penelitian diatas sebelumnya penulis ingin menjelaskan cara menginterpretasikan nilai manajemen laba, nilai *tax avoidance* dan *debt covenant*. Perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba yang semakin jauh dari angka nol tanpa mengindahkan nilai positif ataupun negatif nya maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan manajemen laba. Jadi tidak peduli nilai manajemen laba positif ataupun negatif selama nilai manajemen labanya semakin menjauh dari angka nol maka perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. Hal ini berdasarkan pendapat (Perdana, 2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

Secara matematis, angka absolut merupakan besaran (magnitude) aktual dari suatu nilai atau ukuran tanpa mengindahkan tanda (negatif atau positif) yang dimiliki angka tersebut. Pada prinsipnya nilai absolut digunakan untuk mengetahui seberapa jauh jarak suatu angka dari posisi angka nol. Angka aktual diskresioner negatif mempunyai nilai besaran aktual yang sama dengan angka aktual diskresioner positif, keduanya berkaitan erat dengan kinerja laba yang diperoleh perusahaan.

Pada tabel diatas nilai *tax avoidance* dihitung menggunakan nilai *effective tax ratio* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Jadi jika nilai ETR nya semakin rendah maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance* yang semakin buruk karena nilai ETR ini merupakan perbandingan langsung antara pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba bersih sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Jumlah tarif pajak pph badan yang wajib dibayarkan pada tahun 2017 s.d 2019 memiliki tarif sebesar 25% untuk perusahaan yang terdaftar di BEI. Jika perusahaan memiliki nilai ETR yang kurang dari 25% maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance* karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah dari pada tarif pajak pph badan tersebut.

Untuk nilai *debt covenant* diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yaitu perbandingan antara hutang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai DER yang semakin tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki banyak hutang yang dibandingkan dengan nilai ekuitas perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki nilai DER yang lebih besar dari pada satu maka perusahaan tersebut memiliki hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan ekuitasnya. Jika perusahaan tersebut memiliki nilai DER yang tinggi maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut cenderung melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

Berdasarkan tabel 1.1 data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017 s.d 2019 dapat dilihat bahwa perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba yang tidak sama dengan nol memiliki nilai *effective tax ratio* (ETR) yang rendah yang mengindikasikan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* hal ini bisa dilihat pada nilai ETR perusahaan yang memiliki nilai $\leq 25\%$. Semua perusahaan yang ada pada tabel 1.1 memiliki nilai ETR $\leq 20\%$. Dengan rata-rata nilai ETR sebesar 0,1725 sedangkan nilai ETR yang tertinggi ada pada perusahaan dengan kode VOKS dan ISSP dengan nilai ETR sebesar 0,20 sedangkan nilai ETR terendah ada pada perusahaan dengan kode PICO yang memiliki nilai ETR 0,12. Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki nilai *debt to equity ratio* (DER) yang tinggi pula hal ini tercermin pada nilai rata-rata DER sebesar 1,3803 dan perusahaan yang memiliki nilai DER tertinggi adalah perusahaan dengan kode WTON dengan nilai DER sebesar 1,95 sedangkan untuk nilai DER terendah berada pada perusahaan dengan kode WSBP dengan nilai DER sebesar 1,04. Berdasarkan hal-hal yang sudah di paparkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai manajemen laba yang tinggi tanpa mengindahkan nilai positif ataupun negatifnya memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* dan penghindaran pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant*). Hal ini sudah dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai ETR dan DER.

Melihat beberapa fenomena dan kasus yang terjadi berdasarkan tabel 1.1 yang menjadikan tahun 2017 s.d 2019 sebagai periode yang diteliti dan juga diperlukannya keterbaharuan dalam segi waktu penelitian agar hasil penelitian lebih akurat dan juga masih ada perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka penulis melakukan penelitian ini. Adapun perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur karena sektor manufaktur

merupakan sektor yang paling dominan dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 144 perusahaan (per 31 Desember 2016), sektor manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan industri nasional dan menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih karena perusahaan terdaftar di BEI diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Adapun penelitian hanya dilakukan hingga Tahun 2019 karena mengingat pada Tahun 2020 terdapat fenomena covid-19. Dengan itu penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya pengaruh dari *tax avoidance* terhadap manajemen laba serta melakukan penelitian mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap manajemen laba. Karena, dari kebanyakan penelitian mengenai manajemen laba dengan *debt covenant* masih sangat sedikit. Sehingga penulis memilih judul “**Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap Manajemen Laba**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta judul penelitian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba?
2. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap manajemen laba?
3. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* dan *debt covenant* secara simultan terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh *debt covenant* terhadap manajemen laba.
3. Pengaruh *tax avoidance* dan *debt covenant* secara simultan terhadap manajemen laba

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan, secara khususnya mengenai bagaimana pengaruh *tax avoidance* dan *debt covenant* terhadap manajemen laba.
- b. Sumber referensi maupun perbandingan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*, *debt covenant* dan manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba dalam perusahaan yang mengacu pada *tax avoidance* dan *debt covenant*. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan ketika akan menentukan sebuah kebijakan.